



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA**

Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237  
Telepon (0370) 672140, Faksimile (0370) 671515  
Laman rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id, Pos-el rsjmutiarasukma@gmail.com



**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**  
Nomor : 1.02.02/SPMK/03/PPK-RSJMS/VIII/2025

Paket Pekerjaan : **Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Winarta, ST.MT

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DAK Fisik Sarana Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025

Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas - Mataram NTB

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Harga Satuan Nomor: 027.3/03/PPK/APBD-DAK.GedungRehabNapza/VIII/RSJMS/2025 tanggal 1 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan :

Nama : CV. Graha Utama

Alamat : Jalan Uranus Raya Blok B Nomor 65, Desa/Kelurahan Telagawaru, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : M. Ervan, ST

Jabatan : Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : **Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS**
2. Tanggal mulai kerja : **1 Agustus 2025;**
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **28 Desember 2025**
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Mataram, 1 Agustus 2025

Untuk dan atas nama

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. Graha Utama



M. ERVAN, ST

Direktur